



# BUPATI BENGKALIS

## PENGUMUMAN

Nomor : 400/Setda-Kesra/2022/322

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI DAN KURANG MAMPU UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA (D-3), DIPLOMA EMPAT (D-4)/STRATA SATU (S-1), STRATA DUA (S-2) DAN STRATA TIGA (S-3) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 Nomor 7), Pemerintah Kabupaten Bengkulu akan memberikan Penyediaan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Berprestasi dan Kurang Mampu untuk Mahasiswa Kabupaten Bengkulu pada semester yang telah dilalui sebagai berikut :

- A. Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang **Berprestasi** :
- I. Diploma Tiga (D-3) Kuota : 355 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.40
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 3.00
  - II. Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) Kuota : 2500 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.40
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 3.00
  - III. Strata Dua (S-2) Kuota : 150 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.40
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 3.00
  - IV. Strata Tiga (S-3) Kuota : 50 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.40
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 3.00
- B. Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang **Kurang Mampu** :
- I. Diploma Tiga (D-3) Kuota : 300 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.00
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 2,75
  - II. DIPLOMA EMPAT (D-4)/STRATA SATU (S-1) Kuota : 1500 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.00
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 2,75
  - III. STRATA DUA (S-2) Kuota : 125 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.00
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 2,75
  - IV. STRATA TIGA (S-3) Kuota : 20 (Orang)
    - i. Sosial : Minimal IPK : 3.00
    - ii. Eksakta : Minimal IPK : 2,75

- C. Penyediaan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Berprestasi dan Kurang Mampu diberikan kepada Mahasiswa yang melengkapi Persyaratan Administrasi dan memenuhi *passing grade* yang ditetapkan.
- D. Kriteria Program Studi:
- Program Studi Diploma Tiga (D-3), minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester V saat mengajukan permohonan;
  - Diploma Empat (D-4)/Strata Satu (S-1) minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester VII saat mengajukan permohonan;
  - Program Studi Strata Dua (S-2) sedang mengikuti Minimal Semester II dan maksimal pada Semester IV saat mengajukan permohonan; dan
  - Program Studi Strata Tiga (S-3) minimal sedang mengikuti Semester III dan maksimal pada Semester VII saat mengajukan permohonan.
- E. Pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk Permohonan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Berprestasi :**
- Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkalis c/q Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**, Alamat **Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis** (form 1/Asli)
  - Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mahasiswa dengan identitas resmi kependudukan Kabupaten Bengkalis;
  - Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (dilegalisir), apabila dalam tahap pengurusan harus melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli);
  - Kartu Hasil Studi/Kartu Kumpulan Nilai pada semester pertama sampai semester terakhir yang dilalui dan dilegalisir dari pihak kampus, Kecuali yang sudah menggunakan Barcode;
  - Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli/Barcode);
  - Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bermeterai Rp10.000 (form 2/Asli);
  - Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi bermeterai Rp10.000 (form 3/Asli);
  - Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis bermeterai Rp10.000,- (form 4/Asli);
  - Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai Rp10.000 (form 5/Asli);
  - Bagi mahasiswa yang kuliah dalam Provinsi Riau melampirkan fotokopi buku Rekening Bank Riau Kepri Syariah yang aktif dan dilegalisir, dan untuk mahasiswa yang kuliah di luar Provinsi Riau, jika tidak memiliki Rekening Bank Riau Kepri dapat melampirkan fotokopi buku Rekening Bank BRI yang aktif dan di legalisir, biaya kliring ditanggung penerima, (tidak dibenarkan melampirkan rekening bank atas nama orang lain);
  - Permohonan dimasukkan ke dalam map sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu :
    - ✓ Jenjang pendidikan (D-3) menggunakan Map berwarna Biru
    - ✓ Jenjang pendidikan D-4/S-1 menggunakan Map berwarna Hijau
    - ✓ Jenjang pendidikan S-2 menggunakan Map berwarna Merah
    - ✓ Jenjang pendidikan S-3 menggunakan Map berwarna Kuning

**b. Untuk Permohonan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa yang Kurang Mampu :**

- Membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada **Bupati Bengkalis c/q Tim Seleksi Penyediaan Biaya Pendidikan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**, Alamat **Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis** (form 1/Asli)
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Mahasiswa dengan identitas resmi kependudukan Kabupaten Bengkalis;
- Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (dilegalisir). apabila dalam tahap pengurusan harus melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli);
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan setempat (Asli);
- Kartu Hasil Studi pada semester pertama sampai semester terakhir yang dilalui dan dilegalisir dari pihak kampus, Kecuali yang sudah menggunakan Barcode;
- Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
- Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bermeterai Rp. 10.000 (form 2/Asli);
- Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi bermeterai Rp. 10.000,- (form 3/Asli);
- Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Biaya Pendidikan lain dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis bermeterai Rp. 10.000,- (form 4/Asli);
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai Rp. 10.000,- (form 5/Asli);
- Bagi mahasiswa yang kuliah dalam Provinsi Riau melampirkan fotokopi buku Rekening Bank Riau Kepri Syariah yang aktif dan dilegalisir, dan untuk mahasiswa yang kuliah di luar Provinsi Riau, jika tidak memiliki Rekening Bank Riau Kepri dapat melampirkan fotokopi buku Rekening Bank BRI yang aktif dan di legalisir, biaya kliring ditanggung penerima, (tidak dibenarkan melampirkan rekening bank atas nama orang lain);
- Permohonan dimasukkan ke dalam map sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu :
  - ✓ Jenjang pendidikan (D-3) menggunakan Map berwarna Biru
  - ✓ Jenjang pendidikan D-4/S-1 menggunakan Map berwarna Hijau
  - ✓ Jenjang pendidikan S-2 menggunakan Map berwarna Merah
  - ✓ Jenjang pendidikan S-3 menggunakan Map berwarna Kuning

F. Mencantumkan/menuliskan pilihan salah satu formasi (Prestasi/Kurang Mampu) pada sudut Kanan atas Amplop Permohonan sesuai contoh terlampir (Form 6).

G. Mencantumkan/menuliskan pilihan salah satu Formasi (Sosial/Eksakta) sebagaimana yang tertera pada Formulir terlampir (Form 1).

H. Berkas Permohonan Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan dikirim melalui Kantor Pos dan/atau jasa pengiriman resmi lainnya paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2022.

Contoh formulir bisa diunduh melalui situs [www.bengkaliskab.go.id](http://www.bengkaliskab.go.id) atau melalui website <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id>

- I. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dan *passing grade* yang telah ditetapkan, maka permohonan dinyatakan gugur.
  - J. Apabila ditemukan 2 (dua) Permohonan atas nama yang sama, maka Permohonan tersebut dinyatakan gugur
  - K. Keputusan Tim bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
- Demikian Pengumuman ini disampaikan, terimakasih.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal, 15 SEPTEMBER 2022



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos, MMP